



**P E N E T A P A N**

**Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**ABDUL KHAMID**, NIK : 3317063006850003, Tempat/Tanggal Lahir : Rembang/30 Juni 1985, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan : S.1, Alamat : Desa Sedan, RT.004/RW.001 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SETYO LANGGENG, SH, MH, ADVOKAT**, berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH, & Associates alamat Jl. PB. Sudirman, No. 24, Rembang Jawa Tengah (59211), berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK.Pdt.P/IX/2023/SYLA-APEK-PH.Rbg, tanggal 01 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 06 September 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun dasar atau alasan permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal Ayah dan Ibu PEMOHON yang bernama MUSLIH dan NADHIROH yang dari hasil perkawinannya, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain :
  - 1.1. ABDUL KHAMID (PEMOHON) ;
  - 1.2. NELY SYAFAAH;
  - 1.3. DINA NIHAYATI;
  - 1.4. RIFQI MUHAMMAD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON (ABDUL KHAMID), adalah anak pertama sebagaimana : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7979/Disp/1988 a/n ABDUL KHAMID, lahir di Rembang, tanggal 30-06-1985, anak laki-laki, dari Suami-isteri MUSLIH dengan NADHIROH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang Tanggal 05 September 1988;;
3. Bahwa Ayah dan Ibu PEMOHON (MUSLIH dan NADHIROH), keduanya telah meninggal dunia, yakni :
  - 4.1. Ayah PEMOHON MUSLIH telah meninggal dunia di Rembang tanggal 23-05-2022, lahir di Rembang tanggal 02-05-1962, sebagaimana : Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-18072022-0011 a/n MUSLIH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 18 Juli 2022;
  - 4.2. Ibu PEMOHON NADHIROH, telah meninggal dunia di Rembang tanggal 16-06-2012, Lahir di Rembang tanggal 14-08-1966, sebagaimana : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/2023, a/n NADHIROH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, tanggal 22 Agustus 2023;
4. Bahwa atas kematian Ibu PEMOHON NADHIROH tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Rembang, karena kealpaan dan kurang-pahaman tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh atau belum mempunyai Akta Kematian;
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 44 UURI No. 24 tahun 2013, tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No. 472.12/932/Dukcapil menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;
6. Bahwa PEMOHON dan keluarga PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian a/n NADHIROH (Ibu PEMOHON) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut ;
7. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Ketua PN Rembang, berkenan memeriksa / mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. **Menyatakan sah bahwa Ibu PEMOHON yang bernama NADHIROH, telah meninggal dunia di Rembang tanggal 16-06-2012, Lahir di Rembang tanggal 14-08-1966 ;**
3. Memberi ijin / memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan / mendaftarkan kematian Ibu PEMOHON yang bernama NADHIROH, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Rembang oleh PEMOHON, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang terdiri dari;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Khamid NIK: 3317063006850003, diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 331702801140005 atas nama Kepala Keluarga Abdul Khamid, diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7979/Disp/1988 atas nama Abdul Khamid, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023PN Rbg



4. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-18072022-0011 atas nama Muslih, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nadhiroh, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah cocok:

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

**1. Fatchiyati:**

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Muslih dan Nadhiroh;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain :
  1. Abdul khamid (pemohon) ;
  2. Nely syafaah;
  3. Dina nihayati;
  4. Rifqi muhammad;
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang, tanggal 30 Juni 1985,
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Rembang, tanggal 23-Mei 2022, sedangkan Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Rembang tanggal 16 Juni 2012,
- Bahwa sampai dengan saat ini atas kematian Ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Remban, sehingga belum memiliki Akte Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterlambatan pembuatan Akta Kematian tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk dapat dikeluarkan AKte Kematian Ibu Pemohon yang terlamar tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud memohon Penetapan Pengadilan sehingga dapat diterbitkan Akte Kematian ibunya guna kepentingan administrasi yang membutuhkan dokumen tersebut;

## 2. Illiyah

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Muslih dan Nadhiroh;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain :
  1. Abdul khamid (pemohon) ;
  2. Nely syafaah;
  3. Dina nihayati;
  4. Rifqi muhammad;
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang, tanggal 30 Juni 1985,
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Rembang, tanggal 23-Mei 2022, sedangkan Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Rembang tanggal 16 Juni 2012,
- Bahwa sampai dengan saat ini atas kematian Ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Remban, seingga belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa atas keterlambatan pembuatan Akta Kematian tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk dapat dikeluarkan AKte Kematian Ibu Pemohon yang terlamar tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud memohon Penetapan Pengadilan sehingga dapat diterbitkan Akte Kematian ibunya guna kepentingan administrasi yang membutuhkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ialah memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rembang atas kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Nadhiroh yang mengalami keterlambatan dalam pendataan sehingga dapat diterbitkan Akte Kematian ibu kandung Pemohon tersebut dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yaitu saksi Fatchiyati dan Illiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Khamid, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sedan, RT.004 / RW.001 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2, dan P.3, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang tua Pemohon bernama Muslih (Ayah) dan Nadhiroh (Ibu) dan pernikahan orang tuanya tersebut memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu 1. Abdul khamid (Pemohon), 2. Nely syafaah; 3. Dina nihayati dan 4. Rifqi muhammad;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 dan P.5 dihubungkan keterangan saksi menjelaskan bahwa Muslih (Ayah Pemohon) lahir di Rembang, pada tanggal 02 Mei 1962 dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 23 Mei 2022 dan telah tercatat dalam Kutipan Akte Kematian atas nama Muslih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatn Sipil Kabupaten Rembang (*Vide Buti P.4*), sedangkan Nadhiroh (Ibu Pemohon) Lahir di Rembang tanggal 14 Agustus 1966 dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 16 Juni 2012, sebagaimana : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/2023, atas nama Nadhiroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, tanggal 22 Agustus 2023 dan diketahui hingga saat ini sudah lebih dari 10 tahun belum dicatatkan dan didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan Kematian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Nadhiroh merupakan Ibu kandung dari Pemohon yang lahir di Rembang tanggal 14 Agustus 1966 dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 16 Juni 2012 dan diketahui sampai dengan sekarang belum dicatatkan sehingga sudah tepat dan beralasan hukum apabila dalam hal ini Pemohon memohon penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini dapat doabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 44 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/932/Dukcapil serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon yang bernama Nadhiroh, lahir di Rembang tanggal 14 Agustus 1966 dan telah meninggal dunia di Rembang tanggal 16 Juni 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Nadhiroh tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Rbg, tanggal 06 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Suwarti S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Suwarti S.H.,M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023PN Rbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu  
rupiah);

\

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)